



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK.XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Hp XXXXXXXX, disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Tempat tanggal lahir XXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ada tanggal 8 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



1. Bahwa pada hari Rabu, 15 Oktober 2014 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX. Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX. Tertanggal 21 Oktober 2014 status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah gadis;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sejak tahun 2014 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Morotai Utara kemudian pindah dan tinggal di rumah Bersama sejak tahun 2018 sampai kemudian pisah;

3. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri *Ba'da dukhul*, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama ;

- **ANAK 1**, Perempuan, usia 9 tahun;
- **ANAK 2**, Perempuan, usia 5 tahun;
- **ANAK 3**, Laki-laki, usia 2 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut ada dalam asuhan Termohon

4. Bahwa sejak awal tahun 2021, menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan :

4.1 Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas sehingga tidak dapat melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri yang sah;

4.2 Tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga sering terjadi aduh mulut antara Pemohon dan Termohon;

4.3 Termohon sering meminta Pemohon agar menceraikannya setiap kali ada permasalahan rumah tangga;

5 . Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada akhir tahun 2023 yang disebabkan karena Termohon kembali meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon tidak sanggup

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



lagi dengan sikap dan tingkah laku Termohon yang tidak lagi menghargai Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri;

6 . Bahwa karena hal tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi Bersama dan pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara (*rumah keluarga Pemohon*) dan Termohon tetap tinggal di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai (*rumah bersama*);

7 . Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon;

8 . Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jouronga, tanggal 21 Oktober 2014. Bukti tersebut telah bermeterei dan dinazzagelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P. dan paraf;

II. Bukti Saksi.

- 1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saat nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi awal tahun 2021 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon sering pulang kampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saat nikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sekarang sudah tidak harmonis,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



disebabkan Termohon sering pulang kampung ke rumah orangtuanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Termohon secara **in person**. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *Juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan upaya mediasi hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan permohonan cerai talak ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering memaki-maki Pemohon dengan alasan yang tidak jelas dan Termohon tidak lagi melayani Pemohon layaknya suami istri yang sah, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Analisis Pembuktian

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdata dan yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pertama dan kedua tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, kedua saksi mengetahui telah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sampai sekarang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil serta bersesuaian dan cocok antara satu oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi Pemohon, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak rekan kerja sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: *"Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan "pengertian cekcok

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



(bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkar yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan, Pemohon tidak lagi serumah dengan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga perkara ini diajukan sebagai puncak dari ketidakrukunan diantara keduanya patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga serta menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Pemohon menunjukkan sikap tidak suka lagi terhadap Termohon serta tidak ada kemauan untuk bersatu kembali dengan Termohon, Pemohon telah didamaikan oleh hakim pada tiap-tiap persidangan, hal mana telah memperkuat sangkaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



3. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Muna Kabir, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Windriyo Hatmojo, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Muna Kabir, S.HI., M.H.

Panitera Sidang,

Windriyo Hatmojo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	970.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)